

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Sejarah Pondok Miftahul Ulum Yahyawiyah

Kata “pondok” berasal dari kata funduq (Arab) yang berarti ruang tidur, asrama, dan wisma, karena pondok merupakan tempat tinggal bagi para pelajar yang jauh dari tempat asalnya. Adapun kata “pesantren” berasal dari kata “santri” yang diimbuhi awalan pe dan akhiran an yang berarti menunjukkan tempat.¹

Jadi, pondok pesantren dapat diartikan sebagai tempat tinggal para santri dalam mencari ilmu. Secara lebih khusus bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan, dipimpin oleh seorang kiai sebagai pengasuh pondok pesantren dan dibantu oleh para Ustadz atau guru dengan menggunakan metode yang khas. Pondok pesantren secara historis lahir dan berkembang sejak masa awal penyebaran agama Islam di Indonesia sekitar abad 13 Masehi.²

Sistem pendidikan pondok pesantren mulai zaman dahulu samapi sekarang masih mempertahankan sistem tradisional, yakni sistem ngaji bandongan, kiai membacakan kitab dilengkapi dengan makna gandulnya, sedangkan santri menyimak dan mendengarkan penjelasan dari guru dan mencatat makna gandulnya, atau dengan sistem nguping, kiai membacakan kitab dan menjelaskannya, sedangkan peserta atau santri yang hadir hanya mendengarkan saja. Kegiatan ngaji dapat dilaksanakan di pondok sendiri atau disentralkan di majid atau mushalla. Dalam praktik penyelenggaraannya, sejak awal gagasan awal pendirian, dukungan keuangan, hingga pengembangannya, pondok pesantren banyak melibatkan potensi dan partisipasi masyarakat sepenuhnya. Hal tersebut karena pengaruh kuat dari kiai yang merupakan figur sentral di pondok pesantren. Kiai sebagai pemimpin

¹ Kompri, *Manajemen & Kepemimpinan Pondok*, 2.

² Faisal Ismail, *Paradigma Pendidikan Islam: Analisa Historis, Kebijakan, dan Keilmuan*, ed. Pipih Latifah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 79.

dan pegasuh pondok pesantren sangat dihormati oleh masyarakat, baik di lingkungannya sendiri atau di luarnya.³

Sejarah berdirinya pondok pesantren Miftahul Ulum, yang terletak di Jl. Kauman Rt 02 Rw 02, desa Talun, kecamatan Kayen, kabupaten Pati, pertama kalinya dirintis dan diasuh oleh KH. Dahlan (1913- 1988 M.) bersama Ny. Mardhiah (1911-1987 M.) pada tahun 1945 melalui pengajian kitab yang dilaksanakan di serambi Masjid Baitul Izzah.⁴

Pengajian kitab oleh KH. Dahlan saat itu masih bersifat tradisional, yakni guru membacakan kitab dilengkapi dengan makna gandulnya, sedangkan santri menyimak dan mendengarkan penjelasan dari guru disertai mencatat makna gandulnya, atau dalam literatur pesantren disebut ngaji bandongan. Karena semakin banyaknya santri yang menimba ilmu kepada KH. Dahlan, dan belum adanya tempat dan fasilitas yang memadai, maka dipinjamkannya rumah KH. Ya'qub, yang terletak di sebelah utara rumah KH. Dahlan, sebagai pondok bagi para santri.⁵

Pada suatu ketika, 'Abbas, seorang petugas pemerintahan setempat, sedang melakukan pengawasan ke daerah sekitar desa Talun, tiba-tiba ia dikejutkan dengan pemandangan santri yang mengaji sampai di pinggir jalan. Dari situ lah kemudian ia menemukan sekelompok santri yang sedang mengaji yang ternyata belum memiliki fasilitas tempat yang nyaman dan layak bagi santri. Akhirnya ia mengusulkan dan mengajukan bantuan kepada pihak Depertemen Agama (Depag) Kecamatan Kayen untuk dapat memberikan sumbangan bantuan pembuatan tempat yang lebih layak.

Usulan tersebut mendapat tanggapan yang positif dari pihak Depag Kecamatan Kayen, dan kemudian memberikan sumbangan uang sebesar kurang lebih dua juta rupiah kepada KH. Dahlan. Dari uang tersebut kemudian

³ Faisal Ismail, *Paradigma Pendidikan Islam*, 80.

⁴ Asatidz PP. Miftahul Ulum, *Hashshadul 'Ulum: Para Pengetam Ilmu*, cet. I, (Pati, Maktabah@mif-ul), 38.

⁵ Asatidz PP. Miftahul Ulum, *Hashshadul 'Ulum*, 43

didirikanlah bangunan pondok pertama pada tanggal 17 Agustus 1954 di atas tanah wakaf milik KH. Dahlan dengan luas 10×24 M2 yang berlokasi di depan masjid Baitul Izzah.⁶ Selanjutnya bangunan tersebut dinamakan “Pondok Pesantren Miftahul Ulum”. Pasangan KH. Dahlan dengan Ny. Mardhiyah dikaruniai empat orang anak. Mereka adalah Rois Yahya, yang kelak akan meneruskan perjuangan sang ayah dalam mengembangkan dakwah ajaran Islam, Zainuddin, Musyafa’, dan Salamah.⁷

KH. Rois Yahya (1950-2010 M.) juga berguru kepada ayahnya sendiri kemudian melanjutkan pengembaraan ilmu ke beberapa tempat. Di antara guru dan tempat yang pernah beliau singgahi dalam menimba ilmu adalah pondok pesantren di Kendal yang diasuh KH. Ahmad Sholeh selama sebelas bulan, pondok pesantren di Kretegan, Weleri, Kendal, yang diasuh oleh KH. Bajuri selama tujuh tahun, pondok pesantren di Kaliwungu, Kendal, yang diasuh KH. Rukyat selama tujuh tahun, pondok pesantren di daerah Sarang, Rembang, selama dua tahun yang diasuh oleh KH. Zubair Dahlan, dan terakhir ke salah satu pondok pesantren di Magelang yang diasuh oleh K. Hudhari. Namun dalam pengembaraannya yang terakhir hanya berlangsung beberapa bulan saja karena saat itu beliau dijemput oleh sebagian kerabatnya untuk diajak pulang dengan alasan ayahnya sedang sakit.⁸

Setelah KH. Dahlan sehat kembali, KH. Rois Yahya muda dinikahkan dengan Hj. Millatina Imronah.⁹ Pasangan ini dikaruniai dua anak laki-laki dan empat anak perempuan, yaitu Aghus Jalaluddin, Zuhrotul Imamah, Qistiyatul Abidah, Muhammad Agus Zuhurul Fuqohak, Sayidatul Muniroh, dan Dzuriyatam Mubarakah.¹⁰ Meski telah berumah tangga, semangat belajar beliau tak pernah padam, sehingga beliau pun kembali mencari ilmu dengan

⁶ Asatidz PP. Miftahul Ulum, *Hashshadul ‘Ulum*, 44.

⁷ Hasil wawancara dengan Agus Zuhurul Fuqohak, selaku putera KH. Rois Yahya, pada hari Kamis, 15 Juni 2023 pukul 20.10 WIB.

⁸ Asatidz PP. Miftahul Ulum, *Hashshadul ‘Ulum*, 42.

⁹ Asatidz PP. Miftahul Ulum, *Hashshadul ‘Ulum*, 42.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Agus Zuhurul Fuqohak, selaku putera KH. Rois Yahya, pada hari Kamis, 15 Juni 2023, pukul 20.10 WIB.

ngaji kitab Ihya' 'Ulum al-Din, karya Imam Gazali, di daerah Magelang Jawa Tengah selama empat puluh hari. Sekembalinya dari Magelang, beliau memulai menetap di rumah, untuk melanjutkan perjuangan dakwah sang ayah. Di tangan beliau inilah, bibit-bibit pondok pesantren mulai berkembang, membesar, dan memiliki banyak santri. Pada tahun 2010, KH. Rois Yahya wafat, dan kepemimpinan pondok pesantren kemudian dilimpahkan kepada putra pertamanya, Aghus Jalaluddin, dibantu saudara-saudaranya termasuk Muhamad Agus Zuhurul Fuqohak, Muchamad Ircham al-Hafiz, suami Sayidatul Muniroh.

2. Letak Geografis Pondok Miftahul Ulum Yahyawiyyah

Secara geografis, Pondok Pesantren Miftahul Ulum terletak di tepi Sungai Demangan di Jl. Kauman, desa Talun Rt 002 Rw 002, kecamatan Kayen, kabupaten Pati. Lokasi pondok pesantren berada di perkampungan desa dengan jarak ± 2 km dari jalan raya Kecamatan Kayen. Perjalanan menuju pondok pesantren dapat diakses dari arah barat maupun timur sampai di terminal Pati, kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Kecamatan Kayen, lalu turun di pertigaan desa Ronggo, selanjutnya bisa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan jasa ojek atau jalan kaki sejauh ± 2 km ke lokasi pondok pesantren.¹¹

3. Visi dan Misi Pondok Miftahul Ulum Yahyawiyyah

Sebuah bentuk kegiatan jika tidak didasari dengan visi dan misi yang jelas maka dapat dipastikan kegiatan tersebut tidak akan memiliki arah yang jelas pula. Oleh karenanya visi dan misi sangat dibutuhkan dalam setiap kegiatan apa pun agar maksud dan tujuannya tercapai dengan baik.

Adapun visi dan misi didirikannya Pondok Pesantren Miftahul Ulum adalah untuk memasyarakatkan alQur'an dan mengal-Qura'ankan masyarakat, dan memasyarakatkan qira'at sab'ah dan mengqira'atsab'ahkan masyarakat. Artinya, dengan didirikannya pondok

¹¹ Hasil observasi di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, pada hari Minggu, 11 Juni 2023.

pesantren yang fokus di bidang al-Qur'an dan qira'at sab'ah agar masyarakat luas tahu bahwa di kabupaten Pati bagian selatan terdapat lembaga yang memfasilitasi santri atau pelajar dalam membaca al-Qur'an dan mempelajari serta mendalami ilmu qira'at, dimana ilmu qira'at ini tidak diajarkan di lembaga-lembaga keagamaan meskipun memiliki latar belakang pendidikan di bidang al-Qur'an. Ustadz Ircham menilai bahwa tidak semua pondok pesantren, meskipun memiliki latar belakang al-Qur'an, mengajarkan qira'at sab'ah, karena keterbatasan dalam memfasilitasi kepada para santri, terutama tidak adanya tenaga ahli di bidang qira'at sab'ah. Selain itu, menurut Ustadz Ircham, didirikannya pesantren tersebut adalah merupakan jawaban dari tantangan persoalan di mana orang tua saat ini tidak hanya menghendaki anaknya sebagai ahli faqih (hukum) saja, melainkan juga ahli al-Qur'an, termasuk di dalamnya adalah qira'at sab'ah.¹²

4. Struktur Kepengurusan Pondok Miftahul Ulum Yahyawiyah

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang di dalamnya terdapat berbagai unsur dan personil yang memerlukan suatu wadah khusus dalam bentuk organisasi agar jalannya pendidikan dan pengajaran dapat berjalan dengan lancar sehingga tujuan-tujuannya dapat tercapai secara optimal. Dengan dibentuknya struktur kepengurusan diharapkan setiap individu dapat bekerja sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Struktur kepengurusan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Talun dapat dilihat sebagai berikut:¹³

Pengasuh	: Ustadz Agus Zuhrul Fuqohak
Ketua	: Mohammad Faqih
Sekretaris	: 1. Rifqi Tastafian 2. Muhammad Ivan nabila

¹² Hasil observasi di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, pada hari Minggu, 11 Juni 2023.

¹³ Hasil observasi di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, pada hari Minggu, 11 Juni 2023.

Bendahara	:	1. Muhammad Iqbal Sabillul Huda 2. Zunan Fahmi
Pendidikan dan Keamanan	:	Fikri Aulia dan Muhammad Aris Munandar
Humas	:	Muhammad Nur Zapiq dan Fahrurrozi
Kebersihan	:	Fathul Bari dan Muhammad Fandi.

5. Program Kegiatan Santri dan Waktu Pelaksanaannya di Pondok Miftahul Ulum Yahyawiyah

Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dalam rangka menghasilkan santri yang berkualitas, maka Pondok Pesantren Miftahul Ulum Talun menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut;

a. Kegiatan harian

1) Shalat berjama'ah

Di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, bagi santri yang sudah sudah baik bacaan al-Qur'annya maka diperbolehkan menjadi imam dalam shalat berjama'ah. Kepemimpinan (imam) dalam shalat berjama'ah dijadwal secara bergantian sehingga semua santri berkesempatan menjadi imam shalat. Hal tersebut dibekalkan sejak dini agar santri mempunyai mental dan keberanian untuk menjadi imam dalam shalat di masyarakatnya masing-masing kelak ketika sudah boyong (lulus pondok). Shalat berjama'ah di pondok pesantren tersebut hanya diwajibkan pada waktu shalat maghrib dan subuh saja yang dilaksanakan di lantai dua diikuti oleh semua santri. Sedangkan waktu shalat dzuhur, ashar, dan 'isya' tidak diwajibkan berjam'ah mengingat padatnya kegiatan.¹⁴

2) Latihan ceramah

Latihan ceramah (keagamaan) dimaksudkan agar santri tidak hanya mahir di bidang al-Qur'an dan qira'at sab'ah saja, lebih dari itu bahwa pembekalan dakwah melalui media

¹⁴ Hasil observasi di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, pada hari Minggu, 11 Juni 2023.

ceramah diharapkan agar santri mampu berdakwah dengan media ceramah kelak ketika santri sudah pulang ke kampung halamannya. Kegiatan latihan ceramah dilaksanakan setiap hari, kecuali hari Selasa, Rabu, dan Kamis, setelah shalat maghrib berjama'ah. Kegiatan tersebut dijadwal secara bergantian, sehingga semua santri berkesempatan untuk berceramah di depan santri-santri yang lain.¹⁵

3) Sab'ahan

Sab'ahan merupakan kegiatan belajar yang wajib diikuti oleh semua santri Pondok Pesantren Miftahul Ulum guna mengingat kembali dan meningkatkan daya hafalan santri terhadap metode sab'ati yang terdiri atas tujuh kaidah pokok. Sab'ahan diambil dari kata sab'ati, yaitu metode qira'at sab'ah yang diterapkan di pesantren tersebut guna mendalami dan memahami kajian qira'at sab'ah. Kegiatan sab'ahan dilaksanakan empat kali dalam seminggu, dimulai pukul 06.00 sampai 07.30 yang bertempat di ruang ndalem bagian depan.¹⁶

4) Talaqqi

Talaqqi adalah kegiatan membaca alQur'an secara individu di hadapan guru (*face to face*).¹⁷ Sistem talaqqi yang diterapkan di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an wa Qira'at Sab'ah Miftahul Ulum, baik yang *bi al-Gaib* (hafalan al-Qur'an) atau qira'at sab'ah adalah dengan cara tiga orang santri secara bersamaan membaca al-Qur'an di hadapan Ustadz Ircham, sedangkan beliau hanya menyimak dan membenarkan apabila terjadi kesalahan dalam membaca. Kegiatan talaqqi dilaksanakan empat kali dalam seminggu, yaitu hari Sabtu, Minggu, Senin, dan Selasa. Dalam sehari

¹⁵ Hasil observasi di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, pada hari Minggu, 11 Juni 2023.

¹⁶ Hasil observasi di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, pada hari Minggu, 11 Juni 2023.

¹⁷ Hasil observasi di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, pada hari Minggu, 11 Juni 2023.

semalam kegiatan ini berlangsung dua kali yaitu pagi sekitar pukul 10.00 WIB sampai sekitar pukul 15.00 WIB dan malam mulai pukul 22.00 WIB sampai pukul 00:30 WIB.¹⁸

5) Ziyadah

Ziyadah merupakan waktu persiapan bagi para santri untuk membaca al-Qura'an dan mempelajari satu bacaan qira'at dari salah satu riwayat imam tertentu yang sedang dipelajari, sebelum melakukan talaqqi kepada Ustadz Ircham, dengan menggunakan kitab panduan khusus tentang qira'at sab'ah, misalnya kitab al-Syamil fi Qira'at al-A'immah al-'Asyr al-Kawamil min Tariqai al-Syatibiyah wa al-Durrah, al-Qira'at al-'Asyr al-Mutawatirah 'Alaal-Aujuh al-Rajihjah al-Mu'tabarah, dan al-Qira'at al-'Asyr al-Mutawatirah min Tariq al-Sytibiyah wa al-Durrah. Kitab-kitab tersebut berupa mushaf al-Qur'an yang di sampingnya terdapat pendapat dan penjelasan perbedaan oleh para imam qira'at sab'ah dalam membaca ayat-ayat al-Qur'an. Kegiatan ziyadah dilaksanakan dua jam sebelum melakukan talaqqi.¹⁹

6) Ngasahi

Ngasahi adalah kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan santri di bidang keagamaan. Kegiatan ini sama seperti kegiatan mengaji kitab di pesantren-pesantren tradisonal, yaitu kiai atau guru membacakan kitab tertentu dilengkapi dengan makna gandulnya, sedangkan santri menyimak dan mencatat makna gandul yang dibacakan serta menulis penjelasan-penjelasan, yang dianggap penting, dari kiai atau guru. Kegiatan ngasahi berlangsung empat kali dalam seminggu, yaitu hari Sabtu, Minggu, Senin, dan Selasa, yang dibagi menjadi dua shift antara

¹⁸ Hasil observasi di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, pada hari Minggu, 11 Juni 2023.

¹⁹ Hasil observasi di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an wa Qira'at Sab'ah Miftahul Ulum, pada hari Minggu, 11 Juni 2023.

Ustadz\ Muhammad Ircham dan Ny. Sayidatul Muniroh, dimulai setelah kegiatan talaqqi> selesai. Dalam satu kali pertemuan, keduanya dapat membacakan dua atau tiga kitab secara bergantian. Adapun waktu dan kitab kajiannya dapat dilihat sebagai berikut:²⁰

Tabel 4.1
Kegiatan Ngasahi

Hari	Waktu	Pendidik	Fan	Nama Kitab
Sabtu	15.30	Uztadz Zuhrul Fuqohak	Ushul Fiqh dan Tasawuf	Riayatul Himmah
Minggu	15.30	KH. Agus Jalaludin	Tauhid	Syarikhul Iman
	16.00		Mustalah al-Hadis	Minhah al-Mugis
Senin	18.00	Uztadz Zuhrul Fuqohak	Fiqih	Fathul Wahab
Selasa	15.30	Uztadz Habibun Najar	Fiqih	Yiinal Islah
Rabu	15.30	Ustadz Muhammad Ircham	Qur'an	Tahsinah
Kamis	15.30	Ustadz Imron Al hasani	Fiqih	Tajhriyatul Muhtaj

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pemahaman Hadis-Hadis Tentang Pernikahan Dalam Ajaran *Rifa'iyah* Di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Yahyawiyah

Dalam hal mengetahui pemahaman hadist tentang pernikahan dalam ajaran *rifa'iyah* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Yahyawiyah, dilakukan wawancara terhadap beberapa informan yang dianggap paham terhadap

²⁰ Hasil observasi di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an wa Qira'at Sab'ah Miftahul Ulum, pada hari Minggu, 11 Juni 2023.

ilmu agama dan telah menganut ajaran rifa'iyah sejak mereka menuntut ilmu di pondok. Adapun pemahaman hadis pernikahan menurut ajaran Rifa'iyah yang penulis ambil diriwayatkan oleh Imam At-Thabrabi dalam tafsir Imam Al-Qurthubi yang berbunyi:

Hadis Pertama Tentang Kemudahan Mahar dalam Nikah

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ، قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي . قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَعَدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ، ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا ؟ فَقَالَ " : وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ " . قَالَ : لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ " : اذْهَبِي إِلَى أَهْلِكَ ، فَانْظُرِي هَلْ بَجِدُ شَيْئًا ؟ " . فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ ، فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : انْظُرِي وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ . " فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ ، فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ : مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ ، إِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ ؟ " . فَجَلَسَ الرَّجُلُ ، حَتَّى إِذَا طَالَ بَجُلْسِهِ قَامَ ، فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًّا ، فَأَمَرَ بِهِ ، فَدَعِيَ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ " : مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ " . قَالَ : مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا . عَدَّدَهَا ، فَقَالَ " : تَقْرَأُهَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ؟ " . قَالَ : نَعَمْ . قَالَ " : اذْهَبِي ، فَقَدْ مَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

٢١ .


²¹ Kitab Tabyinul Ishlah Li Imam Rifa'i, t.t.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abu Hazim dari bapaknya dari Sahl bin Sa'd As Sa'idi ia berkata; Seorang wanita datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku untuk Anda." Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memandang wanita itu, beliau arahkan pandangannya ke atas dan kebawah lalu beliau menundukkan kepalanya. Maka wanita itu melihat bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak memberi putusan apa-apa terkait dengan dirinya, maka ia pun duduk. Tiba-tiba seorang sahabat berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat kepada wanita itu maka nikahkanlah aku dengannya." Maka beliau pun bertanya: "Apakah kamu mempunyai sesuatu (untuk dijadikan mahar)?" sahabat itu menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Pergilah kepada keluargamu, dan lihatlah apakah ada sesuatu." Laki-laki itu pun pergi dan kembali seraya berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan sesuatu." Beliau bersabda lagi: "Lihatlah, meskipun yang ada hanyalah cincin dari besi." Laki-laki itu pergi laki kemudian kembali dan berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah meskipun hanya cincin besi. Akan tetapi aku mempunyai kain ini." Sahl berkata; Ia tidak memiliki kain kecuali setengah. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu. Jika kamu memakainya maka ia tidak akan kebagian, dan jika ia memakainya maka tidak akan kebagian." Akhirnya laki-laki itu duduk hingga lama, lalu ia beranjak. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun melihatnya hendak pulang. Maka beliau memerintahkan seseorang agar

memanggilnya. Ketika laki-laki itu datang, beliau bertanya: "Surat apa yang kamu hafal dari Al Qur'an." Ia berkata, "Yaitu surat ini." Ia menghitungnya. Beliau bersabda: "Apakah kamu menghafalnya dengan baik?" laki-laki itu menjawab, "Ya." Akhirnya beliau bersabda: "Sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dengan mahar hafalan Al Qur'anmu."

Menurut pemahaman Rifa'iyah, jika seseorang hendak menikah, maka calon pengantin pria harus menyiapkan sesuatu atau barang untuk dijadikan mahar untuk calon pengantin wanita, meskipun hanya berupa benda ataupun jumlah uang yang amat sedikit. Tujuan dari adanya mahar dalam pernikahan adalah agar kedua calon pengantin ketika sah menjadi sepasang suami istri, mereka dapat meneruskan kehidupan mereka setelah menikah. Seperti halnya membuka usaha, bisnis, dan lain sebagainya.

I'tibar Sanad Hadis



Hadis Kedua Tentang Kriteria Memilih Pasangan Nikah

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ :
 حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،
 عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " : تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَاهِهَا ،
 وَلِحَسَبِهَا ، وَجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ ."²²

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad
 Telah menceritakan kepada kami Yahya dari
 Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan
 kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari
 Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi
 shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:
 "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena
 hartanya, karena keturunannya, karena
 kecantikannya dan karena agamanya. Maka
 pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan
 beruntung."


Menurut pemahaman rifa'iyah, mayoritas dari kalangan keluarga penganut ajaran rifa'iyah ini memahami maksud dari hadis ini adalah untuk selalu selektif dalam hal memilih pasangan baik untuk dirinya sendiri maupun bagi wali yang akan menikahkan anaknya. Hadis ini menjelaskan terdapat dua kriteria yang diutamakan dalam hal pemilihan calon pasangan yakni dalam hal agama dan akhlaknya. Hal tersebut senada dengan apa yang dipaparkan oleh Ustad Zuhurul Fuqohak bahwa “*Hadist ini mengandung perintah yang sifatnya bukan suatu kewajiban, akan tetapi berupa kesunahan, tetapi sunnah yang sangat dianjurkan. Hal yang diutamakan dalam kriteria ini adalah perihal agama dan akhlaknya. Karena jika kedua hal ini telah terpenuhi, maka kriteria yang lain hanya menjadi penyempurna.*”²³

²² Kitab Tabyinul Ishlah Li Syaikh Ahmad Rifa'i, H. 40-42.

²³ Hasil wawancara dengan Agus Zuhurul Fuqohak, selaku putera KH. Rois Yahya, pada hari Kamis, 15 Juni 2023, pukul 20.10 WIB.

Adapun tujuan selektif dalam memilih jodoh untuk menikah adalah agar kehidupan pasca nikah dapat berjalan dengan baik, baik berupa ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Akan tetapi dalam keempat faktor tersebut, penganut ajaran rifa'iyah lebih menekankan pada agama, karena hal tersebut dapat memberikan dampak di dunia maupun di akhirat. Selain itu, penganut ajaran rifa'iyah dalam memahami hadis ini yaitu sebagai bahan pijakan atau rujukan sebelum menikah dan dalam memilih pasangan.

I'tibar Sanad Hadis



Hadis Ketiga Tentang Anjuran Menikah dan Larangan Bercerai


حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا محمد بن خالد بن يزيد النيلي قال حدثنا مهلب بن العلاء قال حدثنا شعيب بن بيان عن عمران القطان عن قتادة عن أبي تيممة المهجمي عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات^{٢٤}

²⁴ Imam Al-Qurtubhi, *Kitab Tabyinul Ishlah Li Syaikh Ahmad Rifa'i* (Hadis Kriteria Memilih Pasangan), 2009, H. 7.

Artinya: “Hadis riwayat dari Abdul Baqi bin Qani’, Hadis riwayat dari Muhammad bin Khalid bin Yazid, Hadis riwayat dari Muhib bin Al-‘Ala, Hadis riwayat dari Syu’aib bin Bayan, dari Imran Al-Qathan, dari Qatadah, dari Abi Tamimah Al-Hajimi, dari Abu Musa Al-Asy’ari berkata: Rasulullah SAW bersabda: menikahlah dan janganlah kalian saling bercerai, karena sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai kesukaran dan pencicip”.

Menurut pemahaman rifa’iyah, menikah merupakan hal yang dianjurkan dalam Islam, akan tetapi hal tersebut tidak wajib, melainkan *sunnah muakkad*. Selain itu, menikah merupakan praktek beribadah dengan tujuan untuk menyempurnakan iman dan mendapatkan mengharap ridha dari-Nya. Oleh karena itu, menikah disakralkan oleh sebagian masyarakat Jawa salah satunya penganut paham rifa’iyah. Menikah memiliki dua sisi yang saling bertolakan. Dimana sisi yang pertama, dengan menikah, seorang suami maupun istri dapat menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, sekaligus menjadi tempat untuk saling bertukar pikiran (*sakinah*), selain itu, dapat menumbuhkan rasa cinta dan semangat dalam berurusan dunia maupun akhirat (*mawaddah, rahmah*). Akan tetapi, dalam sisi yang lain, menikah juga dapat mendatangkan bencana, baik dari pihak suami, maupun istri. Dimana dalam pernikahan tersebut hanya dijadikan sebagai pemuas nafsu, dan bersenang-senang, tanpa memikirkan amanah serta tanggung jawab yang telah diberikan oleh Allah kepada keduanya.

I'tibar Sanad Hadis



Dari beberapa pemahaman hadis yang ada diatas, maka dapat dikatakan bahwa hadist tentang pernikahan menurut para penganut ajaran rifa'iyah di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Yahyawiyah adalah sebagai anjuran dalam pemilihan calon suami maupun istri yakni anjuran untuk selektif dalam memilih pasangan. Hadis ini juga dipahami sebagai penguat hadis yang lain. Sebagai rujukan dalam pelaksanaan perkawinan bahwa dalam hadis ini agama dan akhlak yang menjadi patokan dalam pemilihan calon suami maupun istri, meskipun banyak kriteria pemilihan calon suami istri, tetapi yang diutamakan adalah dalam hal agama dan akhlaknya. Serta ridho orang tua dalam perkawinan anak-anaknya yakni ridho mereka ketika menyeleksi para calon menantu bagi anaknya. Hadist ini juga mengandung perintah untuk mematuhi kedua orangtuanya perihal alah pemilihan calon suami maupun istri.

2. Implementasi Hadis-Hadis Tentang Pernikahan Dalam Ajaran Rifa'iyah Di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Yahyawiyah

Hadis pertama

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي . قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَعَدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ، ثُمَّ طَأَطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوَّجْنِيهَا ؟ فَقَالَ " : وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ " . قَالَ : لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ " : اذْهَبِي إِلَى أَهْلِكِ ، فَانْظُرِي هَلْ تَجِدُ شَيْئًا ؟ " . فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ ، فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : انْظُرِي وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ . " فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ ، فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ : مَا لَهُ رِذَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكِ ، إِنْ لَيْسَتْ لَكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَيْسَتْ لَكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ ؟ " . فَجَلَسَ الرَّجُلُ ، حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ ، فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا ، فَأَمَرَ بِهِ ، فُدْعِيَ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ " : مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ " . قَالَ : مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا

وَسُورَةٌ كَذًا. عَدَدَهَا، فَقَالَ " : تَقْرَأُهَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ؟ " . قَالَ
 : نَعَمْ . قَالَ " : اذْهَبْ، فَقَدْ مَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ . "

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abu Hazim dari bapaknya dari Sahl bin Sa'd As Sa'idi ia berkata; Seorang wanita datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku untuk Anda." Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memandangi wanita itu, beliau arahkan pandangannya ke atas dan kebawah lalu beliau menundukkan kepalanya. Maka wanita itu melihat bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak memberi putusan apa-apa terkait dengan dirinya, maka ia pun duduk. Tiba-tiba seorang sahabat berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat kepada wanita itu maka nikahkanlah aku dengannya." Maka beliau pun bertanya: "Apakah kamu mempunyai sesuatu (untuk dijadikan mahar)?" sahabat itu menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Pergilah kepada keluargamu, dan lihatlah apakah ada sesuatu." Laki-laki itu pun pergi dan kembali seraya berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan sesuatu." Beliau bersabda lagi: "Lihatlah, meskipun yang ada hanyalah cincin dari besi." Laki-laki itu pergi laki kemudian kembali dan berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah meskipun hanya cincin besi. Akan tetapi aku mempunyai kain ini." Sahl berkata; Ia tidak memiliki kain kecuali setengah. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu. Jika kamu memakainya maka ia tidak akan kebagian, dan jika ia memakainya maka tidak akan kebagian."

Akhirnya laki-laki itu duduk hingga lama, lalu ia beranjak. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun melihatnya hendak pulang. Maka beliau memerintahkan seseorang agar memanggilnya. Ketika laki-laki itu datang, beliau bertanya: "Surat apa yang kamu hafal dari Al Qur'an." Ia berkata, "Yaitu surat ini." Ia menghitungnya. Beliau bersabda: "Apakah kamu menghafalnya dengan baik?" laki-laki itu menjawab, "Ya." Akhirnya beliau bersabda: "Sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dengan mahar hafalan Al Qur'anmu."

Dalam implementasinya, hadis tersebut bermaksud agar seseorang dapat mempersiapkan baik dalam segi mental, ekonomi, agama, dan sosial, ketika akan menikah. Tujuan dari persiapan tersebut agar ketika seseorang telah menikah dan sah menjadi suami istri, orang tersebut siap menghadapi segala permasalahan dan perbedaan di dalam berkeluarga, selain itu juga tekad dan keyakinan untuk menjaga keharmonisan berkeluarga itu ada. Selain itu, Islam merupakan agama yang tidak mempersulit umatnya dalam perkawinan misalnya, banyak yang mengatakan syarat-syaratnya yang menurut mereka memberatkan mereka terutama bagi mereka kaum Adam yang nota benenya adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab atas segala kebutuhan keluarganya terutama dalam hal materi.

Suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi beberapa syarat dan rukunya. Syarat merupakan suatu yang harus terpenuhi sebelum pernikahan itu dilaksanakan, sedang rukun merupakan suatu yang harus terpenuhi pada saat pernikahan itu berlangsung. Pada perkawinan Jam'iyah Rifa'iyah di pondok pesantren Miftahul Ulum Yahyawiyah talun ada sebuah tradisi mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* sehingga bagi mereka yang akan menikah pasti terlebih dahulu mempelajari kitab *Tabyin al-Islah*. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Ustad Zuhurul Fuqohak, beliau mengatakan bahwa:

“Alasan Jam’iyah Rifa’iyah yang ada di pondok Miftahul Ulum Yahyawiyah memberlakukan syarat mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* adalah untuk memberi pemahaman pernikahan dan seluk beluk pernikahan kepada Jam’iyah Rifa’iyah Miftahul Ulum Yahyawiyah yang akan beranjak kepelaminan. Dan ada anggapan dalam Jam’iyah Rifa’iyah Miftahul Ulum Yahyawiyah bahwa beribadah tanpa ilmu amalnya akan sia-sia (ditolak).”²⁵

Berdasarkan penjelasan ustad Zuhurul Fuqohak diatas, Jam’iyah Rifa’iyah khususnya di pondok pesantren Miftahul Ulum Yahyawiyah memberlakukan syarat mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* adalah untuk memberi pemahaman pernikahan dan seluk beluk pernikahan kepada Jam’iyah Rifa’iyah/ santri pondok pesantren Miftahul Ulum Yahyawiyah yang akan beranjak kepelaminan.

Hadis Kedua

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ :
 حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،
 عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " : تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ،
 وَلِحَسَبِهَا ، وَجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ . "

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad
 Telah menceritakan kepada kami Yahya dari
 Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan
 kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari
 Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi
 shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:
 "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena
 hartanya, karena keturunannya, karena
 kecantikannya dan karena agamanya. Maka
 pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan
 beruntung."

²⁵ Hasil wawancara dengan Agus Zuhurul fuqohak, selaku putera KH. Rois Yahya, pada hari Kamis, 15 Juni 2023, pukul 20.10 WIB.

Hadis ini menjelaskan terdapat dua kriteria yang diutamakan dalam hal pemilihan calon pasangan yakni dalam hal agama dan akhlakunya. Hal tersebut senada dengan apa yang dipaparkan oleh Ustad Zuhurul Fuqohak bahwa *“Hadist ini mengandung perintah yang sifatnya bukan suatu kewajiban, akan tetapi berupa kesunahan, tetapi sunnah yang sangat dianjurkan. Hal yang diutamakan dalam kriteria ini adalah perihal agama dan akhlakunya. Karena jika kedua hal ini telah terpenuhi, maka kriteria yang lain hanya menjadi penyempurna.”*²⁶

Dalam pengimplementasiannya, selektif dilakukan dalam memilih pasangan menikah adalah agar kehidupan pasca nikah dapat berjalan dengan baik, baik berupa ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Akan tetapi dalam keempat faktor tersebut, penganut ajaran rifa'iyah lebih menekankan pada agama, karena hal tersebut dapat memberikan dampak di dunia maupun di akhirat. Selain itu, penganut ajaran rifa'iyah dalam memahami hadis ini yaitu sebagai bahan pijakan atau rujukan sebelum menikah dan dalam memilih pasangan. Selain itu, memilih pasangan melalui jalur agama dapat menyelamatkan keluarga, keturunan dari fitnah dan siksa api neraka. Karena setiap langkah atau keputusan yang akan diambil dan dilakukan, mereka akan mempertimbangkannya terlebih dahulu (*hisab*) supaya tetap berada dalam jalur mencari keridhoan Allah SWT.

Hadis Ketiga

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا محمد بن خالد بن

يزيد النيلي قال حدثنا مهلب بن العلاء قال حدثنا شعيب بن

بيان عن عمران القطان عن قتادة عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي

²⁶ Hasil wawancara dengan Agus Zuhurul Fuqohak, selaku putera KH. Rois Yahya, pada hari Kamis, 15 Juni 2023, pukul 20.10 WIB.

موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا
ولا تطللقوا فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات²⁷

Artinya: “Hadis riwayat dari Abdul Baqi bin Qani’, Hadis riwayat dari Muhammad bin Khalid bin Yazid, Hadis riwayat dari Muhlab bin Al-‘Ala, Hadis riwayat dari Syu’aib bin Bayan, dari Imran Al-Qathan, dari Qatadah, dari Abi Tamimah Al-Hajimi, dari Abu Musa Al-Asy’ari berkata: Rasulullah SAW bersabda: menikahlah dan janganlah kalian saling bercerai, karena sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai kesukaran dan pencicip”.

Implementasi dari hadis diatas dalam kehidupan sehari-hari adalah, agama Islam merupakan agama yang menganjurkan setiap umatnya untuk menikah, oleh karena itu, Islam tidak mempermasalahkan tentang berat timbangan mahar yang dijadikan sebagai syarat menikah. Karena pada dasarnya Islam tidak menuntut dan memberikan batasan terkait minimal dan maksimal terkait mahar. Namun, Islam juga tidak menghendaki adanya perceraian atau segala perkara yang dapat memutuskan tali pernikahan. Karena dampak dari perceraian tersebut salah satunya yaitu dapat mengganggu pola berfikir seorang anak, mengganggu mental dan tumbuh kembang seorang anak, dan lain sebagainya.

C. Analisis Data

1. Analisis Data Tentang Pemahaman Hadis-Hadis Tentang Pernikahan Dalam Ajaran *Rifa’iyah* Di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Yahyawiyah

Hadis merupakan hukum kedua setelah al Qur’an yang dijadikan sebagai dasar hukum bagi umat islam. Sebagai sumber otoritatif hukum islam setelah al Qur’an, hadis tidak pernah terlepas dari beberapa problem diantaranya dari segi otentisitas hadis dan dari segi

²⁷ Imam Al-Qurtubhi, *Kitab Tabiyen (Hadis Kriteria Memilih Pasangan)*.

pemahamannya masih perlu ditinjau kembali dari pemahaman secara tekstual yang berawal dari kerangka teks maupun kontekstual yang berawal dari analisis historis maupun intertekstual yang dikaitkan dengan hadis lain.

Hal tersebut juga terjadi dalam pemahaman hadis yang berkaitan dengan pernikahan dalam pandangan keluarga penganut ajaran rifa'iyah di pondok pesantren Miftahul Ulum Yahyawiyah. Dalam pemahaman keluarga penganut ajaran rifa'iyah di pondok pesantren Miftahul Ulum Yahyawiyah yang dijadikan peneliti sebagai informan diperoleh suatu pemahaman mereka tentang hadis mengenai pernikahan bahwa hadis tersebut menurut mereka adalah sebuah perintah untuk selektif dalam memilih calon pasangan. Pemahaman ini mewakili penjelasan dalam hadis yang diteliti tentang pernikahan. Karena sesungguhnya islam memerintahkan untuk teliti dan cermat dalam memilih calon suami maupun istri. Hal ini merupakan sesuatu yang harus dipegang teguh dalam upaya membentuk sebuah keluarga.

Pernikahan merupakan sebuah komitmen bersama seseorang untuk menjadi teman hidup semasa mereka hidup. Karena menikah merupakan suatu hal sakral yang harus dipikirkan dan disiapkan dengan sebaik mungkin. Ummul Mu'minin Aisyah ra. Berkata : "Pernikahan itu adalah perbudakan, oleh karena itu hendaklah seseorang diantara kalian memperhatikan di tempat mana ia lepaskan anak perempuannya". Oleh karena itu janganlah menikah dengan orang yang tidak baik agama dan akhlakunya.

Untuk mengetahui pemahaman hadis dalam sebuah komunitas maupun golongan di perlukan sebuah teknik interpretasi yang diartikan sebagai metode ataupun cara dalam menafsirkan sesuatu. Menurut pemahaman penganut ajaran rifa'iyah di pondok pesantren Miftahul Ulum Yahyawiyah diatas, penulis menanggapi bahwa mereka menggunakan metode pemahaman hadist atau interpretasi tekstual yakni pemahaman matan hadis berdasarkan teks semata tanpa mementingkan *asbabul wurud* sebuah hadis. Dasar teknik interpretasi tekstual ini adalah setiap ucapan dan perilaku Nabi SAW tidak pernah terlepas bahwa segala

sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW adalah wahyu.²⁸

Kembali pada pemahaman hadis pernikahan yang dipahami oleh penganut ajaran rifa'iyah di pondok pesantren Miftahul Ulum Yahyawiyah, bahwasanya hadis ini adalah sebagai penjabar dan sebagai penguat dari hadis tentang kriteria pemilihan calon istri. Dalam hadis tentang pemilihan calon istri tersebut dijelaskan tentang perintah menikahi perempuan dengan empat kriteria yakni karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Agama yang diutamakan dalam pemilihan calon istri, jika seseorang memilih karena agamanya maka akan beruntung.

Selanjutnya dalam hadis yang diteliti oleh penulis menjelaskan keutamaan agama dan akhlak yang menjadi tolak ukur dalam pemilihan calon suami maupun istri. Dari kedua hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-masing dari seseorang mempunyai kriteria sendiri dalam memilih calon pasangan mereka akan tetapi yang perlu diutamakan adalah perihal agama, karena agama yang akan membawa kepada kebahagiaan di akhirat. Keshalih dan keshalihannya seseorang yang akan lebih diutamakan dari hal lainnya seperti dijelaskan dalam QS.An Nisa ayat 34 :

فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَتٌ حَفِظْنَ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya : *Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. (QS.An Nisa: 34).*²⁹

Diantara beberapa interpretasi teks, disini penulis menanggapi bahwa informan menggunakan interpretasi intertekstual dimana pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan sistematika matan hadis bersangkutan dengan hadis lain yang semakna atau dengan ayat-ayat al Qur'an yang terkait. Ambo Asse menamai

²⁸ Muhammad Asriadi, Metode Pemahaman Hadis, *Jurnal Ekspose*, Vol. 16, No. 1, 2017, 316.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, 84.

teknik ini dengan sebutan interpretasi antarteks atau disebut juga dengan teknik munasabah.³⁰

Menurut penganut ajaran rifa'iyah di pondok pesantren Miftahul Ulum Yahyawiyah hadis tersebut juga dipahami sebagai rujukan pelaksanaan pernikahan. Hadis tidak hanya dijadikan sebagai rujukan dalam pelaksanaan pernikahan akan tetapi hadis merupakan sumber hukum islam yang dijadikan pedoman bagi kehidupan umat islam. Allah Swt telah mewajibkan kepada manusia untuk mengikuti kitab suci-Nya dan sunnah nabi-Nya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al Baqarah ayat 151 yakni :

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا
وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ
تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya : *Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. (QS. Al Baqarah:151).*³¹

Pemahaman yang terakhir menurut mereka adalah pentingnya ridho orang tua dalam pelaksanaan perkawinan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang menyebutkan keutamaan berbakti kepada orang tua dan memperoleh ridho dari keduanya, yakni hadist yang diriwayatkan Abdullah bin Amr yang artinya yakni Keridhaan Allah tergantung dari ridho orang tua dan murka Allah juga tergantung kepada murka orang tua terhadap anaknya.

³⁰ Muhammad Asriadi, *Metode Pemahaman Hadis*, 319.

³¹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, 23.

Dalam Al Qur'an juga disebutkan mengenai perintah berbakti kepada orang tua. Hal ini ditujukan untuk memperoleh ridho kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan perintah Allah SWT bukan hanya sebagai pemenuhan tuntunan norma susila maupun norma kesopanan, akan tetapi bertujuan untuk menaati perintah Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT QS. Al Isra' ayat 23:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أٰفٍ وَلَا
تَنْهَرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝﴾

Artinya : *Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (QS. Al Isra': 23)*³²

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut mengandung perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dengan demikian *birrul walidain* bukan hanya sebagai anjuran, namun sebagai perintah Allah SWT yang wajib hukumnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah ushul fiqh yang artinya hukum asal dari perintah adalah wajib.

Untuk mengetahui kecenderungan pemahaman penganut ajaran *rifaiyyah* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Yahyawiyah diperlukan suatu tipologi terhadap teks-teks keagamaan yang dipelopori oleh *Abid al Jabiri* yang meliputi epistemologi *bayani*, *burhani* dan *irfani*.

³² Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, 84.

Epistemologi *bayani* merupakan metode pemikiran yang menekankan otoritas teks Arab baik secara langsung maupun tidak langsung dan di justifikasi oleh akal kebahasaan yang digali lewat inferensi. Secara langsung dalam hal ini merupakan memahami teks sebagai pengetahuan dan mengaplikasikannya langsung tanpa perlu pemikiran. Sedangkan secara tidak langsung maksudnya adalah memahami teks sebagai pengetahuan yang mentah, yang memerlukan tafsir dan penalaran lebih mendalam. Hal ini bukan berarti akal maupun nalar dapat bebas menentukan makna, akan tetapi tetap teks yang menjadi sandaranya. Epistemologi *irfani* beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah ilham dengan metode yang khas pada epistemologi ini adalah *kasyf*. Sedangkan epistemologi *burhani* merupakan epistemologi yang memandang bahwa sumber pengetahuan adalah akal.³³

Dari hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemahaman yang di paparkan oleh penganut *rifa'iyah* di Pondok pesantren Miftahul Ulum Yahyawiyah lebih menggunakan epistemologi *bayani*. Karena yang dikatakan oleh teks dianggap sebagai suatu kebenaran yang harus diikuti tanpa mencari makna maupun latar belakang teks.

2. Analisis Data Tentang Implementasi Hadis-Hadis Tentang Pernikahan Dalam Ajaran *Rifa'iyah* Di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Yahyawiyah.

Dalam komunitas penganut ajaran *rifa'iyah* pada pondok pesantren Miftahul Ulum Yahyawiyah, hadis tentang pernikahan telah dijadikan sebagai pedoman mereka, berawal dari pemahaman mereka mengenai hadis yang kemudian di implementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dari ketiga variasi dan bentuk living hadis yakni tradisi tulis, tradisi lisan dan tradisi praktik bahwasanya kajian penelitian ini termasuk dalam bentuk tradisi praktik.

Implementasi hadist Nabi mengenai pernikahan dikalangan penganut ajaran *rifa'iyah* pada pondok

³³ Nurliana Damanik, Muhammad Abid Al Jabiri, *Jurnal Al Hikmah*, Vol. 1, No.2, 2019, 125.

pesantren Miftahul Ulum Yahyawiyah yakni perihal pemahaman spiritual yang sama antara kedua belah pihak dan alumni dari pondok yang sama. Dari dua perkara tersebut akan timbul pemahaman yang sama antara kedua pihak baik dari pemahaman perkara ilmu agama yang mereka peroleh maupun jalan yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah sama dikarenakan sanad keguruan mereka bersambung.

Para penganut ajaran *rifa'iyah* pada pondok pesantren Miftahul Ulum Yahyawiyah mengutamakan agama dan akhlak seseorang sebagai tolak ukur mereka dalam memilih calon suami maupun istri. Pendapat mereka bersandar pada firman Allah SWT surat al Hujurat ayat 13. Dalam Ayat ini menetapkan bahwa semua manusia sama dari segi penciptaan dan nilai kemanusiaan. Tidak seorangpun yang lebih mulia daripada orang lain, kecuali dari segi ketaqwaan kepada Allah SWT, yaitu dengan menunaikan hak Allah dan hak manusia.

Semua imam madzhab juga mencantumkan agama sebagai ukuran pernikahan seseorang. Menurut imam maliki yang termasuk parameter pernikahan adalah dalam hal *istiqomah* dan akhlak, imam hanafi yakni status sosial, merdeka, agama, harta dan nasab, imam syafii yakni nasab, agama, merdeka, pekerjaan, imam hambali yakni agama, ekonomi, mampu menafkahi, merdeka dan nasab. Pendapat lain yakni menurut zaid bin ali dan yang diriwayatkan dari umar, ibnu mas'ud, ibnu sirin, dan umar bin abdul aziz serta menurut an-nashir bahwa yang perlu diutamakan dalam pemilihan calon suami maupun istri adalah agamanya.³⁴

Sehingga jika beberapa hal tersebut terpenuhi, maka akan timbul ketentraman dan ketenangan dalam sebuah rumah tangga yang dapat mengantarkan rumah tangga mereka menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* sesuai yang disebutkan dalam QS At Taubah ayat 26. Berdasarkan ayat tersebut mengandung makna bahwasanya *sakinah* merupakan ketenangan dan

³⁴ Syafrudin Yudo wibowo, *Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 105.

ketentraman lahir batin dan terwujudnya keluarga *sakinah* itu ditandai dengan perasaan aman, tentram dan bahagia. Sebagaimana dalam kitab *Tabyin Al islah* yakni : “Didalam suatu keluarga sakinah, setiap anggota dari keluarga merasa tentram, aman, damai, bahagia dan sejahtera baik lahir maupun bathin. Disamping itu keluarga yang *sakinah* juga mengembangkan dasar fitrah manusia yaitu fitrah sebagai manusia yang baik”.³⁵

Hal ini sesuai dengan fungsi sebuah keluarga yang di kemukakan oleh M.Qurais Shihab yakni meliputi fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi melindungi, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan keluarga.³⁶

Dari beberapa fungsi diatas dapat dipaparkan bahwa dalam sebuah keluarga penganut ajaran rifai'yah di Pondok peasntren Miftahul Ulum Yahyawiyyah sudah memenuhi semua dari fungsi keluarga diatas baik dari fungsi keagamaan para keluarga penganut rifai'yah di Pondok peasntren Miftahul Ulum Yahyawiyyah ini mengutamakan segala hal yang berhubungan dengan suatu keagamaan, baik dari segi ibadah, dzikir dll. Pembinaan sebuah keluarga bagi penganut rifai'yah di Pondok peasntren Miftahul Ulum Yahyawiyyah ini dimaksudkan untuk membina sebuah keluarga yang dalam kehidupannya dilatih untuk terus mengingat Allah SWT dengan cara berdzikir. Serta membiasakan untuk mengutamakan perihal perkara akhirat dari perkara dunia. Selalu bersyukur dengan segala apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Karena mereka bergerak dengan hati mereka, bukan dengan akal.

Kemudian tujuan yang lain adalah tradisi mempelajari kitab *tabyin al-islam* pada ajaran rifa'iyyah sebelum menikah. Dalam Islam syarat sahnya pernikahan adalah syarat yang apa bila dipenuhi, maka ditetapkan padanya seluruh hukum akad (pernikahan). Syarat pertama adalah halalnya seorang wanita bagi calon suami yang akan

³⁵ Rosidin, Keluarga Sakinah Menurut Penafsiran M. Quraish Shihab, *Jurnal Islami*, 6.

³⁶ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta:Lentera,2002), 335.

menjadi pendampingnya. Artinya, tidak diperbolehkan wanita yang hendak dinikahi itu bersetatus sebagai muhrimnya, dengan sebab apapun, yang mengharamkan pernikahan diantara mereka berdua, baik itu bersifat sementara maupun selamanya. Syarat kedua adalah saksi yang mencakup hukum kesaksian dalam pernikahan, syarat-syarat kesaksian dan kesaksian dari wanita bersangkutan.³⁷

Islam adalah agama yang *Rahmatan lil Alamin* untuk semua umat didunia ini, Islam tidak memepersulit umatnya, termasuk dalam hal pernikahan. Di dalam buku maupun kitab-kitab fiqih. Perkawinan sering diterangkan baik secara ekspelisit maupun non eksplisit, sebab perkawinan adalah suatu hal yang sangat relevan dalam kehidupan setiap manusia. Tidak hanya makhluk hidup manusia saja. Semua makhluk hidup di dunia ini semua saling berpasangan.

Islam tidak mempersulit umatnya dalam perkawinan misalnya, banyak yang mengatakan syarat-syaratnya yang menurut mereka memberatkan mereka terutama bagi mereka kaum Adam yang nota benenya adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab atas segala kebutuhan keluarganya terutama dalam hal materi.

Suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi beberapa syarat dan rukunya. Syarat merupakan suatu yang harus terpenuhi sebelum pernikahan itu dilaksanakan, sedang rukun merupakan suatu yang harus terpenuhi pada saat pernikahan itu berlangsung.

Pada perkawinan Jam'iyah Rifa'iyah di pondok pesantren Miftahul Ulum Yahyawiyah talun ada sebuah tradisi mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* sehingga bagi mereka yang akan menikah pasti terlebih dahulu mempelajari kitab *Tabyin al-Islah*, menurut analisis penulis dalam tinjauan Islam sendiri adalah diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan Islam itu sendiri.

Para ulamapun tidak ada yang mensyaratkan suatu perkawinan dikatakan Shahih harus mempelajari suatu kitab yang dijadikan pegangan ulama tersebut maupun

³⁷ Muhammad Uwaidah Syaikh Kamil, *Syarat-syarat Pernikahan*, 405.

penganutnya. Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan akad, yang menyangkut ijab dan qobul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.³⁸

Para ulama mazhab juga sepakat bahwa: berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali memepelai. Juga diisyaratkan bahwa kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara.³⁹

Hal tersebut dijelaskan dengan alasan Jam'iyah Rifa'iyah yang ada di pondok Miftahul Ulum Yahyawiyah memberlakukan syarat mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* adalah untuk memberi pemahaman pernikahan dan seluk beluk pernikahan kepada Jam'iyah Rifa'iyah Miftahul Ulum Yahyawiyah yang akan beranjak kepelaminan. Dan ada anggapan dalam Jam'iyah Rifa'iyah Miftahul Ulum Yahyawiyah bahwa beribadah tanpa ilmu amalnya akan sia-sia (ditolak).

³⁸ Muhammad Uwaidah Syaikh Kamil, *Syarat-syarat Pernikahan*, 309.

³⁹ Muhammad Uwaidah Syaikh Kamil, *Syarat-syarat Pernikahan*, 315.